

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1221/2003

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA BEKASI SEBAGAI KOMPENSASI ATAS
PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (tpa) SAMPAH DI
KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2003**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf k Perjanjian Tambahan (addendum) Kedua tanggal 31 Januari 2002 antara Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kotamadya Bekasi, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Tahun Anggaran 2003 berkewajiban untuk memberikan bantuan sebagai kompensasi atas TPA sampah Bantar Gebang Pemerintah Kotamadya Bekasi.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk tertib administrasi perlu menetapkan pemberian bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Kotamadya Bekasi sebagai kompensasi atas dampak lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi dengan keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang - undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerja Sama Antar Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2003;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2002 tentang Pola Hubungan Kerja sama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberian bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Kotamadya Bekasi sebagai kompensasi atas pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kotamadya Bekasi Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- KEDUA** : Monitoring atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan oleh Tim Pemantauan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, sesuai dengan Keputusan Bersama antara Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikotamadya Bekasi Nomor 2802/2002 659.1/Kep. 434A.HOR/XII/2002. Sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Perjanjian Tambahan (addendum) ke dua.
- KETIGA** : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pos Belanja Transfer 2.4.03 Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari s.d. Desember 2003.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2003

**a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,**

**H. RITOLA TASMAJA
NIP 140091657**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro ASP Propinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Adwil Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kakda Propinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta
12. Walikotamadya Bekasi
13. Ketua DPRD Kotamadya Bekasi
14. Kepala Sekretariat BKSP Jabotabek